

The software is a free version,upgrade it into the registered version,please visit the website to access more.
www.officeconvert.com



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Basuki Rahmat. 39 Telp./Fax. (0387) 21468 - Waikabubak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 335 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD TERPADU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor. 01/PAUD Terpadu Fajar Baru/SB/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 Tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan PAUD Terpadu "Fajar Baru".

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini Pemerintah memberi kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PAUD Terpadu.
2. Bahwa sesuai Permohonan dari Pengelola Program PAUD Terpadu Fajar Baru maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan.
3. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Penyelenggaraan PAUD Terpadu Fajar Baru - Jl. Basuki Rahmad Desa Tebara - Kecamatan Kota Waikabubak - Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

KEDUA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal : 9 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sumba Barat



A. Drs. S. U. AWANG

PEMBINA

NIP. 19570927 198803 1 002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Direktur PAUD pada Ditjen PLS Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Kantor Dirjen Anggaran XXII di Kupang;
7. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.